

## RESUME PUTUSAN PTTUN

Perkara Nomor : 18/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks

Sengketa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang

Tahun 2018

### I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Penggugat
  - 1. Ir. Dollah Mando
  - 2. Ir. Mahmud Yusuf
- B. Tergugat  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

### II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Gugatan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat  
Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 berdasarkan berdasarkan Keputusan Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018.
- C. Tenggang Waktu  
Bahwa gugatan yang diajukan ke PTTUN masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- D. Pokok Gugatan (POSITA)  
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *in casu* karena Tergugat menerbitkan obyek sengketa yaitu Keputusan Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 pada tanggal 12 Februari 2018 Pukul 14.00 WITA tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018. Stergugat menerbitkan surat obyek *a quo* padahal terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 atas nama Fatmawati Rusdi, S.E dan Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si dan pelanggaran atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Ketidkberpihakan, tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas Profesionalistas.
- E. Petitum
  - 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya atau sebagian;
  - 2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 tertanggal Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2018;
  - 3. Memerintahkan kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencabut Keputusan Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 tertanggal Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2018;
  - 4. Memerintahkan kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menerbitkan Keputusan baru tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang dan mencoret

atau tidak mengikutsertakan pasangan Calon atas nama Fatmawati Rusdi, S.E dan Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

### III. JAWABAN

#### A. Tergugat

1. Dalam Eksepsi
  - a. Penggugat tidak dirugikan kepentingannya dengan dikeluarkannya objek sengketa.
  - b. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).
2. Dalam Pokok Perkara
  - a. Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut diatas mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara;
  - b. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan Tergugat;
  - c. Bahwa benar Tergugat *in casu* KPU Sidenreng Rappang telah menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 tertanggal 12 Bulan Februari Tahun 2018 ;
  - d. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan obyek sengketa berupa Keputusan Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 tertanggal 12 Bulan Februari Tahun 2018 dan telah diputus oleh Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan amar putusannya menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

#### B. Petitum

1. Dalam Eksepsi
  - Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagai eksepsi yang berdasar hukum secara keseluruhan;
2. Dalam Pokok Perkara
  - a. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk keseluruhan;
  - b. Menyatakan sah dan mengikat, Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;
  - c. Membebankan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
  - d. Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya memohon pembatalan terhadap Keputusan Tergugat Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
2. Bahwa mengenai alasan tentang kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan dalam gugatannya menurut Pengadilan dapat dibenarkan;
3. Bahwa mengenai pengajuan upaya administrasi atas keputusan obyek sengketa yang telah terbukti dilakukan Penggugat berupa Putusan Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 005/PS/PWSL-SRP.17.15/II/2018 tanggal 2 Maret 2018;
4. Bahwa pertimbangan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;
5. Bahwa setelah memperhatikan tanggal putusan Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 005/PS/PWSL-SRP.17.15/II/2018 tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2018

sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 6 Maret 2018, jadi gugatan Penggugat belum melebihi tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja;

6. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Bahwa eksepsi Tergugat menyangkut dua hal yaitu eksepsi tentang kepentingan menggugat dan eksepsi mengenai gugatan kabur.
- Bahwa eksepsi tentang menggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan karena keputusan Tergugat (obyek sengketa) Penggugat sudah ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
- Bahwa alasan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur didasarkan pada alasan bahwa penggugat memperlakukan dugaan keterlibatan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang secara masive mempergunakan kekuasaannya untuk melemahkan Penggugat *in casu* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang dan bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat mengajukan gugatan karena dalam obyek sengketa telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
- Bahwa tentang dugaan keterlibatan ASN oleh karena eksepsi ini tidak mengandung muatan yang bersifat ekseptif terhadap kewenangan Pengadilan.
- Bahwa eksepsi mengenai kepentingan menggugat, Pengadilan memandang bahwa eksepsi ini menyangkut alasan eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan pengertian kepentingan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan tujuan pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara yaitu untuk menguji keputusan tentang penetapan peserta pemilihan.
- Bahwa alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan rumusan gugatannya tidak sesuai dengan norma. Dengan demikian an eksepsi Tergugat mengenai kepentingan mengajukan gugatan tidak beralasan hukum sehingga eksepsi ini harus dinyatakan ditolak.
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak.

II. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa keberatan Penggugat atas keputusan obyek sengketa adalah karena Pasangan Calon Fatmawati Rusdi, S.E dan Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan padahal terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan.
- Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam surat jawabannya.
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup yang diberi tanda P-1 s.d Bukti P-14 serta mengajukan saksi fakta. Demikian juga Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T-1 s.d T-12.
- Bahwa permasalahan pokok yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa adalah terkait persoalan hukum.
- Bahwa perbedaan nama yang dipermasalahkan Penggugat an. Fatmawati Rusdi adalah perbedaan nama yang tertera pada Ijazah dengan nama yang tertera pada KTP.
- Bahwa setelah memerhatikan Bukti T-3 yakni Penetapan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 01/Pdt.P/2018/PN.Sdr tanggal 05 Januari 2018 bahwa orang yang bernama Fatmawati adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Fatmawati Rusdi.
- Bahwa menurut hemat pengadilan adanya kehausan bagi Tergugat untuk meneliti persyaratan administrasi terutama menyangkut ijazah dan KTP adalah untuk menghindari penggunaannya secara tidak sah.
- Bahwa terkait dengan dugaan Penggugat adanya pelanggaran administrasi karena Fatmawati Rusdi menggunakan NPWP suaminya bernama Rusdi Masse, Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja sebagai instansi yang menerbitkan NPWP an. Rusdi Masse tersebut.

- Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan tergugat ke instansi penerbit NPWP tersebut, maka Tergugat telah melakukan penelitian administrasi secara cermat karena penelitiannya telah dilakukan secara langsung kepada instansi yang menerbitkan NPWP.
- Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas yang telah menyimpulkan bahwa penggunaan nama Fatmawati, SE dan Penggunaan NPWP atas nama Rusdi Masse tidak bertentangan dengan hukum, maka penggunaannya untuk melengkapai persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan Fatmawati Rusdi, SE ah menurut hukum dan tidak memerlukan perbaikan.
- Bahwa selain tidak terdapat cacat administrasi mengenai persyaratan pasangan Fatmawati Rusdi, SE dan Abdu Majid Hafid, SE.,M.Si selaku calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dipertimbangkan diatas.

## **V. AMAR PUTUSAN**

### **I. Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksespsi Tergugat untuk seluruhnya

### **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 353.700,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).